DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NASKAH AKADEMIK
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

NASKAH PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS
2025

KATA PENGANTAR

Pertambahan jumlah kendaraan sebagai akibat semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat akan diikuti dengan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas berupa fasilitas parkir. Penyenyelenggaraan parkir berpotensi pada timbul gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut salah satu diantarnya dapat muncul dari parkir. Agar terwujud ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di bidang Perparkiran yang memadai dan di sisi lain Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak maupun retribusi Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Bupati yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademis.

Atas selesainya Naskah Penjelasan/Keterangan ini, Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Banyumas, April 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Tujuan Penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan 4
D. Dasar Hukum 5
BAB II POKOK PIKIRAN 7
A. Definisi atau Pengertian Parkir 7
B. Pendapatan Daerah dari Pungutan Penyelenggaraan Parkir 7
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyumas 10
BAB III MATERI MUATAN 25
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 25
B. Ruang Lingkup Materi 26
BAB IV PENUTUP 54
A. Simpulan 54
B. Saran 54
DAFTAR PUSTAKA 55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perhubungan khususnya sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah *(local problem solving)* terkait perparkiran perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Perparkiran adalah salah satu masalah yang sering kali dijumpai di wilayah perkotaan atau Daerah yang mengalami dinamika dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Perparkiran adalah bagian permasalahan transportasi penting, karena tata kelola parkir yang salah sering menjadi penyebab kemacetan dan gangguan atas arus jalan mobilitas kendaraan. Permasalahan tersebut muncul tidak hanya pada wilayah yang bersifat perkotaan ataupun pusat-pusat pertumbuhan Daerah, tetapi juga tempat-tempat tertentu yang secara periodic ataupun incidental didatangi oleh orang banyak, seperti misalnya tempat wisata atau tempat umum lainnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ataupun alat transportasi lainnya semakin bertambah seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis, memerlukan dukungan infra struktur parkir yang memadai.

Parkir adalah komponen penting sebagai bagian dari sistem transportasi. Setiap mobilitas manusia di tempat umum dengan menggunakan alat transportasi berupa kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Pada dasarnya parkir adalah kebutuhan umum yang awalnya berfungsi melayani, dimana Pemerintah Daerah memberikan pelayanan fasilitas parkir yang tidak hanya sekedar ruang tempat saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan tata kelola transportasi pada umumnya dan tata ruang sekitar.

Kabupaten Banyumas sebagai wilayah yang berkembang dengan aktivitas ekonomi dan perkotaan yang semakin meningkat, menghadapi tantangan signifikan terkait dengan masalah parkir. Pertumbuhan kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun sepeda motor, telah menyebabkan peningkatan permintaan akan ruang parkir yang memadai di berbagai lokasi, terutama di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan perkotaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa retribusi parkir terdiri dari retribusi parkir di tepi jalan umum dan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam retribusi jasa umum, sedangkan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan termasuk dalam retribusi jasa usaha. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Penyelenggaraan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun zona parkir di Kabupaten Banyumas diatur dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 551/236 Tahun 2023 tentang Zona Parkir Dalam Ruang Milik Jalan di Kabupaten Banyumas. Jumlah total zona parkir di Kabupaten Banyumas sebanyak 48 zona yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas.

Meskipun telah ditetapkan mengenai pembagian zona parkir di Kabupaten Banyumas, penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyumas masih mengalami kendala. Salah satunya adalah target penerimaan retribusi parkir yang tidak tercapai pada tahun 2022 dan 2023. Adapun rincian dan realisasi retribusi parkir Kabupaten Banyumas dari tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Banyumas Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2019	1.500.000.000	1.378.375.000	91,89%
2	2020	867.000.000	884.236.000	101,98%
3	2021	750.000.000	782.686.000	104,35%
4	2022	1.500.000.000	1.215.800.000	81,05%
5	2023	1.500.000.000	1.310.632.000	87,37%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, 2019-2023 (diolah)

Realisasi retribusi parkir pada tahun 2019 sebesar Rp1.378.375.000,00 lebih kecil dari target yaitu sebesar Rp1.500.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 atau masa pandemi COVID-19, realisasi retribusi parkir dapat tercapai. Realisasi dapat tercapai karena pemerintah menurunkan target parkir menjadi

Rp867.000.000,00 pada tahun 2020, dan Rp750.000.000,00 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 atau masa pasca pandemi COVID-19, realisasi retribusi parkir tidak tercapai karena pemerintah kembali menaikkan target menjadi Rp1.500.000.000,00 pada tahun 2022 dan 2023. Secara garis besar, kontribusi retribusi parkir Kabupaten Banyumas terhadap total Pendapatan Asli Daerah tersebut masih relatif kecil dan timpang dibawah target.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 30 menyatakan bahwa Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyumas dilaksanakan mendasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Perhubungan ini merupakan regulasi baru yang memberikan aturan pealihan selama satu tahun, dimana aturan turunan berupa Peraturan Bupati diberi waktu kesempatan waktu satu tahun dan aturan lama juga maih brlaku sebelum ada aturan teknis yang baru.

Bahwa dalam rangka Upaya peningkatan tata Kelola penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyumas ada beberapa hal yang belum diatur secara teknis oleh Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, antara lain :

1. Satuan ruang parkir:
2. Indikasi penentuan “grade” zona parkir;
3. Parkir insidental;
4. Mekanisme Kerjasama atau penunjukan pemungutan retribusi parkir;
5. Mekanisme penyetoran hasil pemugutan retribusi parkir yang dipungut oleh pihak ketiga melalui kontrak kerjasama atau penunjukan;
6. Pengaturan setoran melalui “cashless”
7. Pengaturan mekanisme dapatnya pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum sampai pada batas Garis Sempadan Jalan, pada Lokasi publik yang banyak terdapat aktifikas parkir.
8. Meknisme penindakan atas pelanggaran/gangguan fungsi jalan;
9. Mekanisme, dan tata cara pemberian sanksi dan teguran

Untuk memenuhi target waktu yang dittapkan dalam aturan peralihan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 perlu segera disusun Naskah Penjelasan/Keterangan dan draft Rancangam Peraturan Bupati Banyumas Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana evaluasi atas kebijakan terkait dengan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyumas, menindaklanjuti amanat Perda 16 Tahun 2024?
2. Bagaimana mekanisme mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perparkiran yang baik di Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimana mekanisme penataan Satuan Ruang Parkir, marka, rambu dan informasi lain terkait perparkiran di Kabupaten Banyumas?
4. Bagaimana indikasi teknis menentukan “grade” zona parkir yang obyektif, terukur dan operasional di Kabupaten Banyumas?
5. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas yang diakukan dengan pihak ketiga:
6. Bagaimana kebijakan pemungutan retribusi parkir khususnya penarikan retribusi parkir sampai Garis Sempadan Bangunan, pada area publik yang banyak aktifitas parkir?
7. Bagaimana pengaturan taknis parkir insidental?
8. Bagaimana kebijakan dan mekanisme setoran retribusi parkir melalui non tunai atau “cashless” dan penggunaan aplikasi?
9. Bagaimana kebijakan penerapan sanksi, teguran atas pelanggaran gangguan fungsi jalan yang menjadi kewenangan daerah?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan Raperbup tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah:

1. Menyediakan dokumen yang memuat strategi penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyumas.

2. Merupakan acuan dan pedoman penyelenggaraan perparkiran dan strategi peningkatan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk perubahan peraturan daerah) berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 908);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 99);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Definisi atau Pengertian Parkir

Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat barang dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditnggal oleh pengemudinya. Parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendaraan tersebut. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuat Jalan, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama.

Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran ini juga semakin meningkat. Dengan permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir.

B. Pendapatan Daerah dari Pungutan Penyelenggaraan Parkir

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dasar pemungutannya Peraturan Bupati yang dasar pembentukannya adalah UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tersebut, terkait penyelenggaraan perparkiran terdapat 3 (tiga) jenis pungutan dapat dikenakan yaitu:

a. pajak parkir;
b. retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
c. retribusi tempat khusus parkir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 dan angka 31 UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Terkait pajak parkir ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 UU No 28 Tahun 2009, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 62:

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63:

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64:

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
(2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65:

(1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
(2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 66:

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk jenis retribusi jasa umum. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi tempat khusus parkir termasuk jenis retribusi jasa usaha. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 UU No. 28 Tahun 2009, Objek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyumas

1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perhubungan

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan urusan Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dinas ini memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang prasarana lalu lintas jalan, teknik sarana dan angkutan, keselamatan lalu lintas jalan, dan pelayanan terminal.

Urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan oleh Dinas Perbuhungan. Dilihat dari susunan/struktur organisasinya, Pasal 3 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 c. Bidang Lalu Lintas terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 d. Bidang Angkutan dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Angkutan;
 2. Seksi Keselamatan;
 e. Bidang Prasarana antara lain :
 1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana;
 2. Seksi Terminal;
 f. Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran antara lain :
 1. Seksi Pengendalian Operasional;
 2. **Seksi Perparkiran;**
 g. UPTD; dan
 h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dalam hal penyelenggaraan perparkiran masuk ke dalam Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran yang dalam penjabaran lengkapnya mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan:

> Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran.

Pasal 33 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah terkait dengan:
 1) pengendalian operasional lalu lintas;
 2) perparkiran.
b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Operasional dan Perparkiran dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah terkait dengan:
 1) pengendalian operasional lalu lintas;
 2) perparkiran.

2. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyumas

Perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten Banyumas di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perpakiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, manajemen kebutuhan lalu lintas bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dengan berdasarkan kriteria (1) perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan; (2) ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; (3) kualitas lingkungan. Sehingga manajemen kebutuhan lalu lintas dapat dikatakan sebagai upaya pengendalian, khususnya dalam rangka mencapai sistem transportasi yang baik juga upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dilakukan dengan segala komponen pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan di tetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian Undang-Undang No 22 tahun 2009 memberikan landasan hukum untuk diberlakukannya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum pelaksanaan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 133 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayas, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas tersebut, maka kiranya pemerintah daerah melakukan pengaturan peraturan pelaksana dalam bentuk

Peraturan Bupati tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas perlu dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan di sector perhubungan tersebut, termasuk didalamnya persoalan perparkiran.

Peran strategis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Undang–Undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem perhubungan nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu persoalan terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Kabupaten Banyumas adalah menyangkut penyelenggaraan perparkiran.

Belum terdapatnya suatu Peraturan Bupati terkait penyelenggaran perparkiran membuat Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Perhubungan tidak dapat malaksanakan penertiban maupun pengaturan dalam penyelenggaran perparkiran. Di lain sisi munculnya tempat-tempat yang dapat menyebabkan suatu penyakit masyarakat sehingga menyebabkan potensi masalah sosial yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu naiknya angka kecelakaan yang disebabkan oleh maraknya parkir liar di tepi jalan umum.

Terjadinya kehilangan kehilangan kendaraan bermotor akibat dari penyelenggaraan parkir yang kurang baik dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawabannya. Terdapat potensi *lost incame* dari penyelenggaraan parkir yang saat ini terjadi sehingga perlu dirumuskan terkait pengaturan pengelolaan parkir itu, termasuk kerjasama dalam lelang tiap-tiap tempat butuh apraisal terkait nilai tiap-tiap tempat dan perlu gandeng pihak ketiga supaya potensi sesuai dengan yang masuk ke daerah.

Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Selanjutnya guna mewujudkan sebuah Peraturan Bupati yang baik maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk

Naskah Penjelasan/Keterangan. Untuk kepentingan inilah penyusunan Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan.

a. Evaluasi atas kebijakan terkait dengan penyelenggaraan parkir di kabupaten Banyumas menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas parkir yang memadai sangat penting untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan kegiatan usaha. Evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Banyumas telah menyebabkan peningkatan kebutuhan akan tempat parkir, sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif, seperti pengaturan ruas jalan untuk parkir, pemanfaatan fasilitas parkir yang ada, dan penyediaan lahan parkir di luar badan jalan.

Evaluasi kebijakan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyumas perlu fokus pada beberapa aspek penting, termasuk efektivitas peraturan daerah, implementasi di lapangan, dan dampak terhadap kelancaran lalu lintas serta kegiatan ekonomi. Evaluasi ini harus mempertimbangkan peningkatan kebutuhan parkir seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas di daerah tersebut, serta bagaimana kebijakan tersebut mampu mengatasi masalah parkir yang ada. Aspek yang perlu dievaluasi:

1) Peraturan Daerah (Perda):
 a) Efektivitas: Apakah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan efektif dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan parkir?
 b) Implementasi: Apakah Perda tersebut diimplementasikan secara konsisten dan efektif di lapangan oleh pihak terkait (Dinas Perhubungan, petugas parkir, dan pemilik lahan parkir)?
 c) Relevansi: Apakah Perda masih relevan dengan perkembangan terkini di bidang perparkiran dan kebutuhan masyarakat?
2) Implementasi di Lapangan:
 a) Penyediaan Fasilitas Parkir: Apakah fasilitas parkir yang ada (baik di tepi jalan maupun di luar badan jalan) mencukupi dan terkelola dengan baik?

b) Keamanan dan Ketertiban: Apakah kondisi parkir aman dan tertib, termasuk dalam hal pengaturan, tarif, dan pelayanan?
c) Pembinaan Juru Parkir: Apakah pembinaan yang dilakukan oleh Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan efektif dalam meningkatkan profesionalisme juru parkir?
d) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Apakah pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berjalan sesuai dengan ketentuan?

3) Dampak terhadap Kelancaran Lalu Lintas dan Kegiatan Ekonomi:
a) Kelancaran Lalu Lintas: Apakah pengaturan parkir yang ada mampu menjaga kelancaran lalu lintas dan mencegah kemacetan?
b) Kegiatan Usaha: Apakah kebijakan perparkiran memberikan dampak positif terhadap kegiatan usaha, khususnya di kawasan perdagangan, jasa, dan perkantoran?
c) Aksesibilitas: Apakah kebijakan perparkiran memastikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat, termasuk pengguna transportasi umum dan orang dengan kebutuhan khusus?

Metode Evaluasi:

1) Survei:
Melakukan survei terhadap masyarakat (pengguna parkir, pemilik usaha) untuk mengetahui persepsi dan pengalaman mereka terkait kebijakan perparkiran.
2) Observasi:
Melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat kondisi parkir, pengaturan, dan implementasi Perda.
3) Analisis Data:
Menganalisis data terkait volume lalu lintas, jumlah parkir yang terjadi, jumlah pelanggaran, dan pendapatan parkir.
4) Wawancara:
Melakukan wawancara dengan pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, petugas parkir, pemilik lahan parkir, dan perwakilan masyarakat.

Hasil Evaluasi:

Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kelebihan dan kekurangan kebijakan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Banyumas. Hasil ini kemudian dapat digunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, serta pengoptimalan implementasi di lapangan.

Evaluasi yang komprehensif dan terstruktur akan membantu pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menciptakan sistem perparkiran yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Mekanisme mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perparkiran yang baik di Kabupaten Banyumas

Mekanisme mewujudkan tata kelola penyelenggaraan perparkiran yang baik di Kabupaten Banyumas melibatkan pengaturan ruas jalan yang boleh digunakan untuk parkir, optimalisasi fasilitas parkir yang ada, penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan, dan penerapan Sistem Pemantauan Parkir (SPP). Selain itu, penting juga menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parker.

Pengaturan ruas jalan yang boleh digunakan untuk parkir di Kabupaten Banyumas melibatkan beberapa hal, di antaranya adalah penentuan zona parkir di dalam Ruang Milik Jalan (Rumija), pengaturan rambu lalu lintas, dan penataan tempat parkir di luar badan jalan.

c. Mekanisme penataan satuan ruang parkir, marka, rambu dan informasi lain yang terkait perparkiran di kabupaten Banyumas

Mekanisme penataan satuan ruang parkir, marka, rambu, dan informasi terkait perparkiran di Kabupaten Banyumas diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Perda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan parkir di jalan Kabupaten dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan berdasarkan zona parkir. Selain itu, Perda juga mengatur tentang penyediaan fasilitas parkir yang memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar secara aman dan selamat. Fasilitas parkir juga harus dilengkapi dengan rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

d. Indikasi teknis penentuan grade zona parkir yang objektif terukur dan operasional di Kabupaten Banyumas

Strategi reformasi parkir diterapkan dalam zona-zona parkir. Zona parker pada dasarnya membedakan tingkat keketatan strategi reformasi parkir untuk kawasan dengan karakteristik dan kelengkapan fasilitas yang berbeda. Sebagai contoh, kawasan yang belum terlayani transportasi publik tidak dapat diperlakukan sama dengan kawasan yang sudah terlayani oleh banyak layanan transportasi publik.

Sebuah kota dapat memiliki beberapa zona parkir berdasarkan berbagai aspek seperti struktur tata ruang (jenis kegiatan atau tata guna lahan), ketersediaan layanan transportasi publik, dan lain-lain. Zona-zona ini membantu menentukan tingkat pembatasan yang paling tepat, sesuai dengan karakteristik kawasan.

e. Mekanisme pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas yang dilakukan dengan pihak ketiga

Mekanisme pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas yang melibatkan pihak ketiga (misalnya pihak swasta) adalah sebagai berikut:

1) Kerja Sama atau Penunjukan:
 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyumas dapat melakukan kerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemungutan retribusi parkir.
2) Tidak Termasuk Penetapan Tarif, Pengawasan, dan Pemeriksaan:
 Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga ini tidak meliputi penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan, yang tetap menjadi tanggung jawab Pemda.
3) Pihak Ketiga sebagai Pelaksana:
 Pihak ketiga hanya bertugas sebagai pelaksana pemungutan retribusi, bukan sebagai pemilik atau pengelola tempat parkir.
4) Tidak Dikenakan Pajak Parkir:
 Terhadap pihak ketiga yang hanya sebagai pelaksana pemungutan retribusi, tidak dapat dikenakan Pajak Parkir.
5) Retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD):
 Retribusi parkir yang dipungut oleh pihak ketiga merupakan bagian dari PAD Kabupaten Banyumas.

Dengan demikian, pihak ketiga berperan sebagai mitra Pemda dalam memungut retribusi parkir, sementara tanggung jawab utama terkait tarif, pengawasan, dan pemeriksaan tetap berada di tangan Pemda

f. Kebijakan pemungutan retribusi parkir khususnya penarikan retribusi parkir sampai garis sempadan bangunan pada area publik yang banyak aktivitas parkir di Kabupaten Banyumas

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas Daerah.

Kebijakan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Banyumas, khususnya di area publik dengan aktivitas parkir yang tinggi, meliputi penarikan retribusi sampai garis sempadan bangunan. Pemungutan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Pemungutan retribusi parkir, khususnya penarikan hingga garis sempadan bangunan pada area publik dengan aktivitas parkir tinggi, bertujuan untuk mengatur penggunaan lahan parkir dan meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi ini menjadi sumber pendapatan daerah.

g. Pengaturan teknis parkir insidental

Pengaturan teknis parkir insidental melibatkan beberapa aspek, termasuk persyaratan administrasi dan teknis, serta izin penyelenggaraan. Parkir insidental dapat diselenggarakan jika tempat parkir umum dan khusus telah penuh, dengan rekomendasi dari dinas terkait.

Setiap orang dan badan yang menyelenggarakan parkir insidentil harus melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi terdiri dari:

1) surat permohonan;
2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik juru parkir;
4) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
6) denah lokasi parkir;
7) pengaturan lalu lintas kendaraan keluar dan masuk; dan
8) fasilitas parkir lainnya.

Persyaratan teknis terdiri dari:

1) rambu;
2) marka;
3) media informasi tarif;

4) waktu pemanfaatan;
5) ketersediaan ruang parkir; dan
6) informasi fasilitas parkir khusus.

Setiap orang atau badan mengajukan permohonan izin pengelolaan parkir insidentil secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menerima permohonan izin melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas persyaratan dan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan pengelolaan parkir. Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, menerbitkan surat izin parkir insidentil atau jawaban menolak permohonan disertai dengan alasannya.

Setiap pengelola parkir insidentil berhak:

1) memperoleh pendapatan retribusi parkir insidentil;
2) meminta informasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan;
3) menerima pembinaan dan pengawasan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;

Setiap pemilik izin pengelola parkir insidentil wajib:

1) melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
2) membayar retribusi parkir insidentil ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati, atau ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan melalui bendahara penerimaan, selambat lambatnya 1 x 24 jam atau sehari setelah masa berlakunya parkir insidentil, kecuali hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya.
3) memberikan informasi kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
4) dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir :
 a) memakai pakaian seragam dan atributnya;
 b) bersikap sopan santun kepada pengguna jasa parkir;
 c) menyediakan karcis yang diporporasi yang resmi dan memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir sesuai peruntukannya.
 d) menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
5) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir;

6) bertanggung jawab untuk :
 a) menyediakan juru parkir yang baik; dan
 b) atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan.

Izin parkir insidentil berlaku selama kegiatan insidentil berlangsung dan/atau untuk jangka waktu tertentu. Izin parkir insidentil tidak dapat dipindahtangankan.

h. Kebijakan dan mekanisme setoran retribusi parkir melalui non tunai atau "*cashless*" dan penggunaan aplikasi

Kebijakan dan mekanisme setoran retribusi parkir secara non tunai atau cashless, termasuk penggunaan aplikasi, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi pengelolaan parkir. Kebijakan ini biasanya diatur melalui peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati/walikota yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran. Mekanisme umumnya melibatkan penggunaan parkir meter elektrik, sistem aplikasi mobile, atau sistem pembayaran non tunai lainnya.

Kebijakan:

1) Peraturan Daerah (Perda):
 Kebijakan cashless dalam perparkiran biasanya diatur dalam Perda tentang penyelenggaraan perparkiran. Perda ini mengatur tentang sistem pembayaran yang diizinkan, tarif parkir, dan mekanisme pengawasan.
2) Peraturan Bupati/Walikota:
 Peraturan Bupati/Walikota dapat memberikan detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perda, termasuk mekanisme implementasi sistem cashless dan penggunaan aplikasi.

Mekanisme:

1) Parkir Meter Elektrik:
 a) Parkir meter elektrik memungkinkan pembayaran retribusi parkir menggunakan kartu elektronik atau sistem pembayaran digital lainnya.
 b) Pengendara dapat memasukkan kartu elektronik atau menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan pembayaran.
 c) Sistem ini secara otomatis mencatat waktu parkir dan memproses pembayaran.
2) Aplikasi Mobile:
 a) Aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran retribusi parkir secara online sebelum atau saat parkir.

b) Pengguna dapat memilih lokasi parkir, memilih durasi parkir, dan melakukan pembayaran melalui aplikasi.
c) Aplikasi juga dapat memberikan informasi tentang ketersediaan lahan parkir dan tarif parkir.

3) Sistem Pembayaran Non Tunai Lainnya:
a) Sistem pembayaran non tunai lainnya seperti *QR code* atau *e-money* dapat digunakan untuk pembayaran retribusi parkir.
b) Pengguna dapat menggunakan aplikasi mobile yang mendukung pembayaran melalui *QR code* atau *e-money*.

Manfaat:

1) Efisiensi:
Pembayaran non tunai lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pembayaran tunai.
2) Keamanan:
Sistem cashless mengurangi risiko pencurian dan vandalisme yang terkait dengan penanganan uang tunai.
3) Transparansi:
Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan transparan.
4) Pengendalian PAD:
Pembayaran non tunai membantu meningkatkan pengendalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.

Contoh Aplikasi:

1) PARKEE:
PARKEE adalah sebuah platform teknologi yang berfokus pada solusi perparkiran, yang bertujuan untuk mempermudah proses parkir bagi pengguna dan meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir bagi pengelola lahan. Platform ini menghubungkan pengguna dengan lahan parkir melalui aplikasi dan teknologi IoT, menyediakan solusi untuk pencarian parkir, pembayaran, dan pengelolaan data parkir.
Teknologi IoT (*Internet of Things*) adalah konsep di mana perangkat fisik, seperti perangkat elektronik, kendaraan, atau bahkan objek, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui internet tanpa intervensi manusia. Ini memungkinkan perangkat untuk saling berinteraksi dan otomatis melakukan tugas tertentu.
Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran parkir di berbagai lokasi.
2) Lainnya:
Beberapa aplikasi parkir lainnya juga tersedia, seperti Parkir.ID, ParkGo, dan lain-lain.

Secara keseluruhan, kebijakan dan mekanisme setoran retribusi parkir secara *cashless*, termasuk penggunaan aplikasi, bertujuan untuk menciptakan sistem perparkiran yang lebih efisien, aman, dan transparan.

Kebijakan ini juga membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi risiko pencurian atau vandalisme terkait dengan penanganan uang tunai.

i. Kebijakan penerapan sanksi, teguran atas pelanggaran gangguan fungsi jalan yang menjadi kewenangan daerah

Kebijakan penerapan sanksi dan teguran atas pelanggaran gangguan fungsi jalan yang menjadi kewenangan daerah, umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait. Sanksi dapat berupa teguran, denda, hingga pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas, serta mencegah kerusakan dan gangguan fungsi jalan.

Penerapan Sanksi dan Teguran:

1) Teguran:
 Teguran merupakan sanksi ringan yang dapat diberikan oleh petugas kepolisian atau petugas yang berwenang. Teguran bisa berupa teguran lisan atau tertulis, tergantung pada tingkat pelanggaran dan kondisi di lapangan.
2) Denda:
 Denda administratif dapat dikenakan kepada pelanggar yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan atau perlengkapan jalan, sesuai dengan ketentuan dalam UU LLAJ dan Perda.
3) Pidana:
 Pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan yang serius dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 274 UU LLAJ, yang bisa berupa pidana penjara dan/atau denda.

Dasar Hukum:

1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ):
 UU LLAJ mengatur tentang larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan, serta sanksi pidana bagi pelanggar.
2) Peraturan Daerah (Perda):
 Perda dapat mengatur lebih lanjut mengenai sanksi dan teguran atas pelanggaran gangguan fungsi jalan, sesuai dengan kewenangan daerah.

3) Peraturan Pemerintah (PP):
PP dapat mengatur lebih lanjut mengenai sanksi dan teguran atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Contoh Pelanggaran dan Sanksi:

1) Melanggar Rambu Lalu Lintas:

Sanksi yang dikenakan sesuai Pasal 287 ayat (1) UU LLAJ, yaitu pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000:

> Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Menggunakan Jalan untuk Kegiatan di Luar Fungsi Jalan (Contoh: Pedagang di Trotoar):

Sanksi yang dikenakan sesuai Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ, yaitu pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Pasal 25 ayat (1):

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

a. Rambu Lalu Lintas;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. alat penerangan Jalan;
e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 275 ayat (1):

> Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 28 ayat (2):

> Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

3) Membangun di Ruang Milik Jalan (RUMIL):

Melakukan Kegiatan yang Mengakibatkan Terganggunya Fungsi Jalan, sanksi yang dikenakan sesuai Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu pidana penjara paling lama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sanksi yang dikenakan sesuai Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penting untuk diingat:

a) Sanksi dan teguran yang diberikan harus sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
b) Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan.
c) Penerapan sanksi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan menjaga fungsi jalan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Bupati ini adalah:

b. untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir;

c. untuk memberikan kepastian tempat, waktu dan biaya dalam membayar parkir; dan

d. untuk meningkatkan pelayanan parkir dan ketertiban dalam berlalu lintas.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan memberikan kemudahan terhadap pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dalam mendapatkan jasa pelayanan parkir.

3. Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan parkir agar tercipta ketertiban, keteraturan, keamanan serta kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Banyumas perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir.

c. Landasan Yuridis

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran terdapat lamdasan hukum yang mendasarinya yaitu bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupeten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan perparkiran.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi muatan dalam Naskah Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini mencakup:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Bupati ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait dengan subtansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh, atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada. Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas atau yang disebut dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan di Daerah.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada

pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

15. Juru Parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang masuk dan keluar ke/dari ruang Parkir dan atau mengumpulkan biaya Parkir dan memberikan bukti pembayaran Parkir kepada pengguna Parkir pada saat keluar dari ruang Parkir.
16. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai berikut:

a. penyelenggaraan Parkir di luar badan Jalan;

b. penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum;
c. penyelenggaraan Parkir Insidental;
d. retribusi Parkir dan Pajak parkir;
e. bukti pembayaran Parkir;
f. Pemungutan retribusi dan kerjasama penyelenggaraan Parkir;
g. penetapan potensi pendapatan Retribusi dan bagi hasil;
h. pembayaran dan penyetoran;
i. kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Parkir;
j. petugas Parkir;
k. hak, kewajiban bagi pengguna jasa Parkir;
l. ganti kerugian
m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
n. penertiban kendaraan; dan
o. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Beberapa materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tetang Penyelenggaraan Perparkiran antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
a. mewujudkan pelayanan Parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan Jalan;
b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan Parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
c. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
d. mewujudkan tertib lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
e. mewujudkan transparansi penyelenggaraan perparkiran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. penyelenggaraan Parkir di luar badan Jalan;
b. penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum;
c. penyelenggaraan Parkir Insidental;
d. retribusi Parkir dan Pajak parkir;
e. bukti pembayaran Parkir;
f. Pemungutan retribusi dan kerjasama penyelenggaraan Parkir;
g. penetapan potensi pendapatan Retribusi dan bagi hasil;
h. pembayaran dan penyetoran;
i. kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara Parkir;
j. petugas Parkir;
k. hak, kewajiban bagi pengguna jasa Parkir;
l. ganti kerugian
m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
n. penertiban kendaraan; dan
o. tata cara pengenaan sanksi administratif.

Pasal 4

(1) Penyelenggaaraan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan:
 a. asas transparansi;
 b. asas akuntabel;
 c. asas berkelanjutan;
 d. asas partisipatif;
 e. asas bermanfaat;
 f. asas efisien dan efektif;
 g. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 h. asas keterpaduan;
 i. asas kemandirian;
 j. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;

k. asas kepentingan umum; dan

l. asas berwawasan lingkungan.

(2) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keterbukaan dalam penyelenggaraan Parkir kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyrakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagipengembangan penyelenggaraan perhubungan.

(3) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan Parkir yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Asas keberanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan Parkir dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

(5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan Parkir.

(6) Asas bermanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan semua kegiatan penyelenggaraan Parkir yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan.

(7) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan dalam penyelenggaraan Parkir dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

(8) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penyelenggaraan Parkir yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan, keserasiam dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa,

antara individu dan masyarakat, serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna jasa dan penyelenggara.

(9) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kesatuan yang hulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi.

(10) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan penyelenggaraan Parkir bersendikan kepada kepribadian bangsa dan berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.

(11) Asas adil dan merata tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penyelenggaraan Parkir harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(12) Asas kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan penyelenggaraan Parkir harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

(13) Asas berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan penyelenggaraan Parkir dilakukan dengan berwawasan lingkungan.

BAB II
PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar badan Jalan meliputi:
 a. fasilitas Parkir pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah;
 b. fasilitas Parkir pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah provinsi, dan /atau badan usaha lainnya; dan
 c. fasilitas Parkir pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik swasta.

(2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

(3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan.

(4) Fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat khusus Parkir atau penunjang kegiatan usaha.

(5) Fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) seperti:
 a. taman Parkir;
 b. gedung Parkir;
 c. pelataran Parkir;
 d. tempat usaha khusus Parkir;
 e. tempat Parkir daerah wisata; dan/atau
 f. tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Parkir di tepi Jalan umum diselenggarakan di area Parkir yang ditetapkan oleh Bupati melalui Forum LLAJ.

(2) Tepi Jalan umum yang tidak dapat dipergunakan sebagai area Parkir harus dinyatakan dengan rambu dan/atau marka larangan Parkir kecuali di tempat tertentu.

(3) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu:
 a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
 b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;

c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Kedua

Zona Parkir

Pasal 7

(1) Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibagi menjadi zona Parkir.
(2) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruas jalan yang digunakan untuk tempat Parkir dan ditetapkan tarif Parkir berdasarkan okupansi, kepadatan, dan durasi kendaraan Parkir.
(3) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 a. zona A;
 b. zona B; dan
 c. zona C.
(4) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 a. okupansi tinggi di atas 60 persen;
 b. tingkat kepadatan frekuensi Parkir tinggi atau satuan ruang Parkir terisi penuh setiap hari; atau
 c. durasi kendaraan Parkir relatif lama (berkisar satu jam atau lebih).
(5) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:

a. okupansi sedang di antara 40 persen sampai dengan 60 persen;
b. tingkat kepadatan frekuensi Parkir sedang atau satuan ruang Parkir terisi 50 persen setiap hari; atau
c. durasi kendaraan Parkir sedang sampai dengan cepat (berkisar satu jam).

(6) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
a. okupansi rendah kurang dari 40 persen;
b. tingkat kepadatan frekuensi Parkir rendah atau satuan ruang Parkir terisi kurang dari 50 persen setiap hari; atau
c. durasi kendaraan Parkir cepat (kurang dari satu jam).

(7) Penetapan zona Parkir dan lokasi tempat Parkir di tepi Jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Penetapan tepi Jalan umum sebagai zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat di evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTAL

Pasal 8

(1) Parkir insidental merupakan perparkiran di tempat umum baik di tepi Jalan umum atau di luar badan Jalan pada tanah, lahan, dan/atau gedung milik Pemerintah Daerah maupun swasta secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

(2) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang dan/atau Badan pada saat timbul kegiatan yang berskala lokal, nasional, dan internasional yang berdampak pada timbulnya kebutuhan akan Parkir Insidental.

(3) Parkir insidental yang dimaksud pada ayat (2) seperti:
a. kegiatan berskala lokal, nasional, dan internasional di Daerah seperti *car free day*, *car free night*, *event* kabupaten, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, atau kegiatan wisata;

b. kegiatan nasional di antaranya kegiatan dengan standar nasional dengan mengundang tamu atau artis nasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam negeri; dan/atau
c. kegiatan internasional di antaranya kegiatan dengan standar internasional dengan mengundang tamu atau artis internasional serta dengan prediksi tamu atau pengunjung dari berbagai kota maupun dari dalam dan/atau luar negeri.

(4) Penyelenggara Parkir Insidental sebagaimana ayat (1) harus memperoleh izin dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(6) Penyelenggara Parkir Insidental harus menyediakan Juru Parkir yang bertugas memberikan pelayanan Parkir.

(7) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

BAB V
RETRIBUSI PARKIR DAN PAJAK PARKIR
Bagian Kesatu
Retribusi Parkir

Pasal 9

(1) Atas Pelayanan Parkir di tepi Jalan umum dan/atau Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dipungut retribusi.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. pembayaran tunai;
b. berlangganan; dan/atau
c. transaksi elektronik.

Pasal 10

(1) Tarif retribusi Parkir di tepi Jalan umum ditentukan berdasarkan:
 a. zona Parkir;
 b. jenis kendaraan; dan
 c. waktu pengunaan SRP.
(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Retribusi Parkir dan tarif Parkir di luar badan Jalan maksimal 3 (tiga) kali dari besaran retribusi Parkir di tepi Jalan umum untuk durasi lama Parkir hingga 2 (dua) jam pertama dan penambahan setiap jam berikutnya dikenakan tambahan biaya Parkir maksimal 50% dari tarif.
(4) Besaran tarif Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 (lima) kali besaran tarif dalam 1 x 24 jam.
(5) Besaran tarif parkir dan tarif parkir paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 11

(1) Kendaraan bermotor yang masuk ke area Parkir di luar badan Jalan dalam waktu 6 (enam) menit pertama kemudian keluar dari tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
(2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.

Pasal 12

(1) Pendaftaran, pendataan, pengelolaan, pelaporan, dan pembayaran Retribusi Parkir dilakukan dengan sistem berbasis elektronik.
(2) Sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 13

Dalam hal belum tersedianya sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang berwenang dapat menggunakan sistem manual.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan proses pelayanan Retribusi Parkir secara manual.
(2) Penanganan kegagalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Parkir

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan objek Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemungutan Pajak Parkir dapat dilaksanakan melalui sistem pengawasan dan transaksi secara elektronik.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pemantauan penyelenggaraan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 17

(1) Penyelenggara Parkir harus menyediakan Bukti Pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa Parkir.
(2) Bukti Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis Parkir, stiker langganan, hasil cetakan elektronik atau komputer, atau bukti lain seperti bukti yang tercantum dalam perangkat elektronik.
(3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan Parkir tepi Jalan umum dan/atau Parkir di luar badan Jalan pada lahan, tanah, dan/atau gedung milik pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi Parkir tepi Jalan umum sampai dengan batas garis sempadan bangunan, pada lokasi-lokasi terbuka dimana terdapat aktivitas perparkiran yang bersinggungan langsung dengan tepi Jalan umum.
(3) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan:
 a. swakelola; atau
 b. kerja sama atau penunjukan pihak ketiga.
(4) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang.

(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu pengelola Parkir atau juru Parkir.

Pasal 19

~~(1)~~ Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan secara lelang untuk nilai potensi pendapatan Parkir minimal Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

~~(2)~~ Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin dan hak untuk mengelola Parkir.

Pasal 20

Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk nilai potensi pendapatan Parkir setiap tahun di bawah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 21

(1) Mekanisme pelaksanaan penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yakni sebagai berikut:
 a. pengajuan permohonan oleh orang perseorangan atau Badan;
 b. negosiasi dan penetapan nominal nilai kontrak dengan mendasarkan pada nilai potensi dan pertimbangan kewajaran; dan
 c. kontrak kerja sama para pihak.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sama yang bersifat penugasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Parkir di Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan proses penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon mitra kerja sama minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 a. memiliki kapasitas dan kapabilitas pelayanan Parkir;
 b. memiliki kemampuan keuangan;

c. memiliki kesiapan tenaga kerja dan peralatan yang dimiliki; dan

d. sanggup melaksanakan tanggungjawab pekerjaan yang dikerjasamakan.

(4) Kontrak kerjasama penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c minimal memuat:

a. nilai nominal kontrak;

b. jangka waktu;

c. lokasi area pemungutan; dan

d. hak dan kewajiban para pihak;

(5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan izin dan hak untuk mengelola Parkir.

BAB VIII

PENETAPAN POTENSI PENDAPATAN RETRIBUSI DAN BAGI HASIL

Pasal 22

(1) Besaran target retribusi Parkir ditetapkan berdasarkan hasil survei potensi pendapatan Parkir.

(2) Survei potensi pendapatan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan dapat melibatkan Asosiasi Pengelola Parkir Banyumas dan/atau akademisi.

(3) Hasil survei potensi pendapatan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi potensi retribusi Parkir oleh Kepala Perangkat Daerah yang berwenang untuk menjadi dasar penentuan besaran target Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan faktor seperti:

a. kondisi hujan atau cuaca buruk;

b. ketidakhadiran juru Parkir;

c. jumlah juru Parkir;

d. lamanya durasi Parkir; dan/atau

e. kendaraan Parkir milik karyawan perusahaan/kantor/toko/tempat usaha.

(5) Bagi hasil atas penerimaan Retribusi Parkir yang dilaksanakan secara kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b ditetapkan:
 a. paling rendah 20% (dua puluh persen) bagi Pemerintah Daerah; dan
 b. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) bagi pihak ketiga.

(6) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berwenang.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 23

(1) Pihak ketiga wajib membayar dan menyetorkan retribusi berdasarkan surat ketetapan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) pada bulan berjalan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Pihak ketiga melakukan pembayaran hasil pungutan retribusi Parkir sebesar 100% (seratus persen) atau bruto kepada Bupati melalui Peragkat Daerah yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Imbal jasa atas bagi hasil penerimaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) diberikan kepada pihak ketiga melalui mekanisme belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak ketiga dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 a. teguran tertulis;
 b. denda; dan
 c. pemutusan kerja sama pemungutan Parkir.

(6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan apabila keterlambatan pembayaran dan penyetoran terjadi sampai 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(7) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sampai dengan 3 (tiga) kali tiap 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

(9) Pemutusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan setelah mekanisme pelaksanaan 3 (tiga) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 24

(1) Retribusi Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dipungut oleh pihak ketiga dibayarkan dimuka sebelum Parkir Insidental dilaksanakan.

(2) Pembayaran sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan harus:
 a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;

c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
a. kontruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
b. *ramp up* dan *ramp down*;
c. sirkulasi udara;
d. radius putar; dan
e. jalur keluar darurat.

(3)Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan atas pemenuhan standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26

(1) Penyelenggara fasilitas Parkir di luar badan Jalan wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
a. penyandang disabilitas;
b. manusia lanjut usia; dan
c. wanita hamil.

(2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
d. tersedia ramp trotoar di kedua sisi kendaraan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan umum harus:

a. melengkapi fasilitas Parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, dan ketersediaan SRP;
b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
c. menjaga keamaan kendaraan yang diparkir;
d. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku;
e. memberikan tanda bukti pembayaran; dan
f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Penyelenggara Parkir harus mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas Parkir dengan menempatkan sarana Parkir dan/atau petugas Parkir.
(2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Parkir dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

Pasal 29

(1) Setiap penyelenggara Parkir harus mengasuransikan kendaraan yang Parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara Parkir.
(2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Setiap penyelenggara Parkir harus menerapkan standar pelayanan minimal perparkiran.
(2) Standar pelayanan minimal perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. kelengkapan standar teknis;
 b. alat kelengkapan petugas Parkir;
 c. penyediaan fasilitas akses bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil; dan
 d. petugas Parkir menjamin keamanan kendaraan dan kelancaran lalu lintas di area Parkir.

Pasal 31

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:

a. kendaraan yang Parkir di SRP yang disediakan;
b. pemenuhan kewajiban atas Retribusi Parkir atau Pajak Parkir;
c. penyediaan informasi Parkir, biaya Parkir, rambu Parkir, dan sarana Parkir;
d. penyediaan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
e. penjagaan keamanan dan ketertiban di fasilitas Parkir; dan
f. penjagaan kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas Parkir.

BAB XI

PETUGAS PARKIR

Pasal 32

(1) Setiap penyelenggara Parkir harus menyediakan Petugas Parkir.
(2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. Juru Parkir; dan/atau
 b. koordinator Juru Parkir.

(3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memakai perlengkapan minimal sebagai berikut:
 a. pakaian seragam;
 b. tanda pengenal;
 c. alat peraga pemberi isyarat seperti peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil;
 d. alat komunikasi; dan
 e. perlengkapan lainnya.

Pasal 33

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menjaga dan memelihara semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir dengan baik;
b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
c. membantu mengatur kelancaran lalu lintas di lokasi Parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
d. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
e. memungut biaya Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memberikan tanda bukti pembayaran Parkir kepada pengguna jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
g. melaporkan dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN
PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 34

Hak pengguna jasa Parkir:

a. mendapatkan SRP;
b. memperoleh bukti pembayaran Parkir atas pemakaian SRP;
c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
d. mendapatkan informasi pelayanan jasa Parkir; dan
e. memperoleh penggantian kerugian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 35

Kewajiban pengguna jasa Parkir:

a. membayar retribusi atau biaya atas pemakaian SRP;
b. menyimpan bukti/tiket Parkir;
c. mematuhi rambu Parkir, SRP, tanda isyarat Parkir, dan ketentuan Parkir lainnya yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir;
d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
e. tidak meninggalkan barang berharga pada kendaraan yang diparkir.

Pasal 36

Setiap pengguna jasa Parkir tidak melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara Parkir;
b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan
c. Parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang Parkir dengan rambu larangan Parkir dan/atau marka Parkir.

BAB XIII
GANTI KERUGIAN

Pasal 37

(1) Pengguna jasa Parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat Parkir di tempat Parkir, harus melaporkan kepada Petugas Parkir atau Penyelenggara Parkir.
(2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan:
 a. tanda bukti pembayaran Parkir atau kartu Parkir pada saat kejadian;
 b. identitas pengguna jasa Parkir;
 c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat Parkir, misalnya surat kehilangan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 38

(1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f dan Pasal 27 huruf f, di tempat Parkir menjadi tanggung jawab petugas Parkir.
(2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat Parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

(1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
(3) Bupati dapat membentuk tim lintas sektor pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta susunan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENERTIBAN KENDARAAN

Pasal 40

(1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat melakukan penertiban kendaraan bermotor.
(2) Penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan dalam hal kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
(3) Penertiban kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 a. pengempesan ban atau penggembokan roda kendaraan; dan/atau
 b. pemindahan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan.
(4) Kerusakan kendaraan akibat penertiban kendaraan dengan cara pengempesan ban kendaraan atau penggembokan roda kendaraan dan penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Sanksi

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi. Ketentuan mengenai sanksi administratif melekat dalam masing-masing Pasal yang mengkaitkan pelanggarannya dengan sanksi administratif. Selengkapnya bunyi ketentuan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

BAB XVI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 41

Atas pelanggaran Parkir berupa tidak disediakannya bukti pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa Parkir oleh penyelenggara Parkir di luar badan jalan yang bukan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan usaha;
d. denda; dan/atau
e. pencabutan perizinan berusaha atau pemutusan kerja sama pemungutan Parkir.

Bagian kedua

Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 42

(1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan secara verbal setelah penyelenggara Parkir terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan dituangkan dalam berita acara.

(2) Teguran tertulis diberikan kepada penyelenggara Parkir setelah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan isi teguran berupa perintah perbaikan pelayanan penyelanggaraan Parkir berikutnya.

(3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sampai 3 (tiga) kali maka penyelenggara Parkir dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c selama 10 (sepuluh) hari kerja.

(4) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dikenakan kepada penyelenggara Parkir atas pelanggaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan besaran denda senilai 10 (sepuluh) kali nilai biaya Parkir pengguna jasa Parkir yang tidak diberikan bukti pembayarannya dan dilaksanakan bersamaan dengan pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha atau pemutusan kerja sama pemungutan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e.

(6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

4. Ketentuaan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah terkait. Bunyi lengkap ketentuan peralihan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Surat Izin dan/atau perjanjian kerjasama yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Surat Izin dan atau perjanjian kerjasama habis.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir dari batang tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah. Selengkapnya bunyi ketantuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Penjelasan/Keterangan ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Perparkiran, memiliki kelayakan secara akademis.

Masalah perparkiran pada kenyataannya sangatlah kompleks dan tidaklah mudah diselesaikan hanya dengan pengaturan baru. Perparkiran ditujukan sebagai salah satu penunjang sumber pendapatan daerah yang signifikan, di sisi lain perparkiran merupakan bentuk pelayanan publik yang harus diselenggarakan dalam rangka memelihara ketertiban umum, kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya menunjang perekonomian. Dibutuhkan kombinasi antara sistem terpadu, terencana dan memberikan kepastian hukum yang dirancang melalui Peraturan Bupati serta perbaikan pola komunikasi antara lembaga yang secara langsung menangani perparkiran yakni Dinas Perhubungan dan lembaga yang menangani hasil dari penyelenggaraan parkir yakni Dinas Pendapatan.

B. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, rekomendasi kebijakan untuk B meningkatkan Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyumas adalah bahwa dalam pengelolaan dan pengaturan Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Banyumas, guna menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban, maka perlu ditata dan diatur pengelolaanya sehingga sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada. Perlu dibentuk kebijakan dalam bentuk regulasi sebagai dasar dan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Perparkiran, sehingga wujud pengawasan dan pengendaliannya menjadi terukur dalam bentuk Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

©2025